



PENETAPAN

Nomor 53/ Pdt.P/ 2023/ PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SAMSUL BAHRI, Tempat/Tanggal Lahir : Bakungan, 12 Agustus 1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : Desa Tani Bakti Rt.006 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 53/ Pdt.P/2023/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1997 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan dengan seorang perempuan bernama SUWALLY sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 067, 61,14,1997;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak yang mana anak ke 2 (dua) tersebut diberi nama WINDA AGUSTINA dari Bapak SAMSUL BAHRI dan Ibu SUWALLY dan tanggal lahir 03 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah WINDA AGUSTINA dan ingin dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah karena sering sakit – sakit dan supaya sehat;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sudilah kiranya agar menerima Permohonan ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut, dan selanjutnya memeriksa untuk memberikan Penetapan atas Perubahan Akta Kelahiran Pemohon seraya berkenan mengambil putusan hukum berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran;
3. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yagn semula tertulis WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai peerubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/61/IV/1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWALLY, NIK : 6402035306790002, bertanggal 30 Desember 2019 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL BAHRI, NIK : 6402031208760001, bertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.6402031411077135, atas nama Kepala Keluarga SAMSUL BAHRI, tertanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011, tertanggal 3 Agustus 2009 atas nama WINDA AGUSTINA, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWALLY menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah SAMSUL BAHRI;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan memperbaiki nama Anak Pemohon yang didalam kutipan akta kelahiran tertulis nama WINDA AGUSTINA dan ingin dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
- Bahwa pada tanggal 26 April 1997 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan dengan seorang perempuan bernama SUWALLY sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 067, 61,14,1997, dari hasil perkawinan tesebut telah lahir tiga orang anak yang mana anak ke 2 (dua) tersebut diberi nama WINDA AGUSTINA dari Bapak SAMSUL BAHRI dan Ibu SUWALLY;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran Anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit – sakit dan supaya sehat;

2. Saksi IKA WINARNI, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah SAMSUL BAHRI;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan memperbaiki nama Anak Pemohon yang didalam kutipan akta kelahiran tertulis nama WINDA AGUSTINA dan ingin dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
- Bahwa pada tanggal 26 April 1997 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan dengan seorang perempuan bernama SUWALLY sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 067, 61,14,1997, dari hasil perkawinan tesebut telah lahir tiga orang anak yang mana anak ke 2 (dua) tersebut diberi nama WINDA AGUSTINA dari Bapak SAMSUL BAHRI dan Ibu SUWALLY;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran Anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit – sakit dan supaya sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan perubahan nama Anak Pemohon dari WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**. dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan., kemudian disarankan oleh Notaris untuk merubah nama di akta kelahiran Anak Pemohon dan Pemohon kemudian menghendaki perubahan nama Anak Pemohon menjadi **SALWA ZAKIYYA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/61/IV/1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, surat bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWALLY, NIK : 6402035306790002, bertanggal 30 Desember 2019 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL BAHRI, NIK : 6402031208760001, bertanggal 30 Desember 2019, surat bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.6402031411077135, atas nama Kepala Keluarga SAMSUL BAHRI, tertanggal 17 Mei 2022, surat bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011, tertanggal 3 Agustus 2009 atas nama WINDA AGUSTINA, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, menunjukan terkait dengan permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama Anak Pemohon dari WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**, dengan alasan perubahan nama tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Saksi SUWALLY dan Saksi IKA WINARNI menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**., maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Permenag Nomor 19 Tahun 2018 memberikan ketentuan : *"Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA** tersebut. Pemohon menerangkan dipersidangan bahwa nama Anak Pemohon agar dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA.**, Dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga dari hal-hal tersebut Hakim berpendapat dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan antara alat bukti surat dengan keterangan Saksi yang dibenarkan Pemohon, dengan demikian tentang perubahan nama Pemohon tersebut dapat dibuktikan dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.3.540/IND/TH+/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang berlaku dan sedang berjalan bahwa nama WINDA AGUSTINA dirubah menjadi **SALWA ZAKIYYA**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh Arya Ragatnata, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Randy Mochammad Avif,S.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp -
4.	Biaya PNBP (Akta)	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00